



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK PUTUS UJI MATERI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM DUNIA
PENDIDIKAN**

Jakarta, 21 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) pada Selasa(21/2), pukul 13.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XIV/2016 ini semula diajukan oleh dua belas orang warga negara dari berbagai profesi mulai mahasiswa, guru, hingga dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul serta gerakan mahasiswa hukum Jakarta. Namun dalam sidang perbaikan permohonan, jumlah Pemohon menjadi 19 orang. Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya pasal 37 ayat (3) UU 12/2012, Pasal 33 ayat (3) UU 20/2003 dan Pasal 29 ayat (2) UU 24/2009 yang mengatur tentang penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan untuk mendukung kemampuan bahas asing peserta didik.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan seharusnya bahasa Indonesia dapat dijadikan salah satu instrumen politik dalam menunjukkan eksistensi dan identitas nasional serta memperluas pengaruh politik Indonesia di dalam percaturan politik internasional guna mencapai kepentingan nasional. Menurut para pemohon sungguh merupakan sebuah ironi jika saat ini sistem pendidikan dalam perguruan tinggi menjadikan syarat bahasa Inggris (dalam bentuk nilai TOEFL, AcEPT, EAP, dll) maupun ujian bahasa Inggris sebagai syarat wajib bagi peserta didik perguruan tinggi.

Para Pemohon menambahkan bahwa mayoritas perguruan tinggi saat ini sibuk meningkatkan peringkat perguruan tingginya dalam tingkat Internasional, salah satunya dengan menjadikan bahasa asing menjadi syarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Padahal untuk dapat menyelesaikan proses pendidikannya di Perguruan Tinggi, peserta didik diwajibkan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang memerlukan kemampuan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh I Dewa Gede Palguna mengingatkan bahwa argumentasi yang dibangun dalam permohonan seharusnya didasari oleh persoalan norma undang-undang yang inkonstitusional dan bukannya didasarkan pada praktik di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon. Palguna menyarankan agar Pemohon membangun argumentasi yang tidak memberikan ruang untuk munculnya penafsiran bahwa persoalan yang digugat ini merupakan persoalan implementasi yang sebenarnya diatur oleh produk hukum lain di bawah Undang-Undang. Karena jika demikian yang terjadi, maka gugatan Pemohon bukanlah pengujian konstitusionalitas sehingga tidak seharusnya digugat ke MK. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb-+: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id